

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung yaitu memiliki peran yang sangat penting, karna pihak Kepolisian merupakan instansi yang berhak mengeluarkan Perizinan Kepemilikan Senjata Api.. Kepolisian berperan dalam setiap prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari sebelum dikeuالتkan izin dan sampai keluarnya izin. Hingga pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non Organik yang beredar di Bandar Lampung. 2) Sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Bandar Lampung, yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah Undang – Undang Nomor 12 / DRT / 1951 pasal 2.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain: 1)Sebaiknya terhadap kriteria kualifikasi kejiwaan ini di kalangan masyarakat sipil, diperlukan kriteria, prosedur dan persyaratan lebih selektif lagi. Hal ini bukan dengan maksud untuk mempersulit masyarakat, tetapi yang penting lagi, kita mencegah agar kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, tidak berpotensi pada penyalahgunaan senjata api yang akan menambah daftar jumlah kasus penyalahgunaan senjata api, baik dikalangan alat negara maupun di kalangan masyarakat sipil. 2)Sebaiknya terhadap sanksi hukum yang diberikan terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki surat izin yang resmi dapat berupa sanksi yang jelas dan nyata dari para penegak hukum terhadap tindakan kepemilikan senjata api yang tidak resmi dari Kepolisian.